



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA YOGYAKARTA  
NOMOR : 18/KEP/DPRD/IX/2020  
TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PENGAWASAN  
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG SISTEM PENYELENGGAAN PENDIDIKAN

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan Dewan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan, perlu membentuk panitia khusus;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta tentang Pembentukan Panitia Khusus Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib;

- Memperhatikan :
1. Surat Fraksi PDI Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 85/F-PDIP/IX/2020 perihal Nama personal Pansus;
  2. Surat Fraksi NasDem Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11/F-NasDem/DPRD KotaYka/IX/2020 tanggal 15 September perihal Permohonan Utusan Fraksi sebagai Anggota Pansus;
  3. Surat Fraksi Partai Amanat Nasional Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 07/F.PAN/IX/2020 tanggal 22 September 2020 perihal Utusan Pansus;
  4. Surat Fraksi Gerindra Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 35/F.Gerindra/IX/2020 tanggal 15 September 2020 perihal Utusan Fraksi sebagai Anggota Pansus;
  5. Surat Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 011/Eks-FPKS/IX/2020 tanggal 16 September 2020 perihal Pengiriman utusan fraksi sebagai Anggota Pansus;
  6. Surat Fraksi Partai Golongan Karya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9/FPG/IX/2020 tanggal 18 September 2020 perihal Utusan Fraksi dalam Pansus;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Khusus Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan.
- KEDUA : Susunan Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas :
1. Melakukan pembahasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan.
  2. Menyusun kesimpulan dan melaporkannya dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta.
  3. Melakukan koordinasi dengan Pejabat yang ditunjuk oleh Walikota Yogyakarta.
- KEEMPAT : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bubar dengan sendirinya setelah selesai melaksanakan tugas sebagaimana tersebut Diktum KETIGA.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 25 September 2020

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA YOGYAKARTA

  
DANANG RUDIYATMOKO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA YOGYAKARTA  
NOMOR : 18/KEP/DPRD/IX/2020  
TANGGAL : 25 SEPTEMBER 2020

SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA  
PANITIA KHUSUS PENGAWASAN PELAKSANAAN  
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 5 TAHUN 2008  
TENTANG SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>FRAKSI</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Muhammad Ali Fahmi, S.E., MM.	Ketua/Anggota	PAN
2	Ririk Banowati Permanasari, S.H.	Wakil Ketua/Anggota	GERINDRA
3	Dwi Saryono	Anggota	PDI P
4	Yustinus Keliek Mulyono, S.IP.	Anggota	PDI P
5	Antonius Suhartono	Anggota	PDI P
6	Ipung Purwandari, S.H.	Anggota	PDI P
7	Choliq Nugroho Adji	Anggota	NASDEM
8	Sigit Wicaksono, S.Kom.	Anggota	NASDEM
9	Affan Baskara Patria, S.IP.	Anggota	PAN
10	Triyono Hari Kuncoro	Anggota	PKS
11	Cahyo Wibowo, S.T.	Anggota	PKS
12	Augusnur, S.H., S.IP.	Anggota	GOLKAR

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA YOGYAKARTA

  
DANANG RUDIYATMOKO